




**MERDEKA  
BELAJAR**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



# **PEDOMAN PENYELENGGARAAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) TAHUN 2024**

**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)  
TAHUN 2024**

Program Kolaborasi Pendanaan Beasiswa Bergelar/Degree  
antara  
**Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**  
**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**  
dengan  
**Lembaga Pengelola Dana Pendidikan**  
**Kementerian Keuangan**

**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
2024**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Puji syukur kita panjatkan ke-Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Penyelenggaraan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Tujuan disusunnya Pedoman Penyelenggaraan Program ADik ini diharapkan dapat menjadi dasar panduan penyelenggaraan program ADik agar dapat terlaksana dengan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat. Program ADik sendiri memiliki tujuan besar untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian memperoleh layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat usia pendidikan tinggi yang terkendala oleh hambatan geografis dan/atau ekonomi (kemiskinan) sehingga berdampak pada pembangunan sumberdaya manusia di Wilayah Papua, Daerah khusus, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan sangat penting untuk memperkuat kekuatan dan kesatuan bangsa. Keutuhan berbangsa tercermin dari tingkat pendidikan yang merata sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagaimana perintah “Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan”.

Salah satu upaya Kemendikbudristek dengan mengejawantahkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2023 sebagai rujukan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dalam menjalankan program untuk mengatasi dan memperkuat rantai kesatuan berbangsa tersebut adalah melalui perluasan akses dan penuntasan pendidikan tinggi bagi daerah dengan kondisi khusus tersebut.

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2023, penerima Program ADik berasal dari beberapa kategori yaitu penerima beasiswa ADik asal wilayah Papua, penerima beasiswa ADik asal Daerah Khusus (3T), penerima beasiswa ADik Anak TKI, penerima beasiswa ADik lulusan ADEM dan penerima beasiswa ADik Disabilitas.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Beasiswa ADik ini. Masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, Maret 2024  
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan  
Ketua Tim Program Afirmasi Pendidikan,



Aji Kusumanto  
NIP. 198406092008121001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
A. PROGRAM BEASISWA ADik .....	1
1. Sekilas Program.....	1
2. Tujuan.....	2
3. Kategori.....	2
4. Dasar Hukum.....	4
B. PERAN, TUGAS, DAN WEWENANG .....	6
1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan.....	6
2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Asal Calon/Atase Pendidikan dan Kebudayaan/ Perwakilan Pemerintah Luar Negeri .....	6
3. LLDIKTI.....	7
4. Perguruan Tinggi Penyelenggara .....	7
C. SYARAT PENERIMA BEASISWA ADik .....	8
1. Persyaratan Umum .....	8
2. Persyaratan Khusus.....	8
3. Ketentuan Saat Mendaftar .....	10
4. Seleksi dan Pengusulan .....	11
5. Penetapan .....	11
D. KRITERIA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM ADik .....	12
E. KOMPONEN PEMBIAYAAN BEASISWA ADik .....	13
1. Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) .....	13
2. Biaya Hidup .....	13
3. Dana Kedatangan .....	13
4. Dana Transportasi .....	13
5. Dana Keadaan Darurat (force majeure).....	14
F. MASA PEMBIAYAAN STUDI BEASISWA ADik.....	15
1. Program Reguler .....	15
2. Program Profesi.....	15

G.	PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN BEASISWA ADik .....	16
1.	Peringatan bagi Penerima Beasiswa ADik.....	16
2.	Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa ADik.....	16
H.	INFORMASI PENGADUAN.....	17
	LAMPIRAN .....	18

## A. PROGRAM BEASISWA ADIK

### 1. Sekilas Program

Program pemerintah dalam bidang pendidikan melalui Afirmasi Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Program Beasiswa ADik adalah salah satu intervensi kebijakan Pendidikan yang bersifat afirmasi dalam bentuk bantuan pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar di perguruan tinggi kepada siswa yang karena kondisi dan keberadaannya mengalami kesulitan keterjangkauan dan akses untuk menempuh jenjang Pendidikan tinggi.

Melalui skema bantuan dalam Program Beasiswa ADik di tahun 2024, pemerintah memberikan jaminan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa penerima asal Papua, mahasiswa asal daerah khusus (3T) dan anak TKI serta mahasiswa penyandang disabilitas. Mahasiswa penerima dalam Program ADik dapat berasal dari semua proses seleksi masuk perguruan tinggi/politeknik baik Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berbasis Tes (UTBK-SNBT), maupun seleksi ADik.

Program Beasiswa ADik menjadi bagian dari Program Kolaborasi pembiayaan Beasiswa Degree dan Non Degree antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mulai tahun 2023. Hal ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana Abadi Pendidikan (DAP) sekaligus menjamin keberlangsungan dan pengembangan Program Beasiswa ADik, sehingga sumber pembiayaan Program Beasiswa ADik yang sebelumnya berasal dari APBN mengalami perubahan dan saat ini berasal dari pemanfaatan hasil Dana Abadi Pendidikan yang

dikelola oleh LPDP. Oleh karena itu, di tahun 2024 Puslapdik terus bekerjasama dengan LPDP untuk pengelolaan dan pembiayaan Program Beasiswa ADik.

## 2. Tujuan

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Bergelar/Degree Afirmasi Pendidikan Tinggi, Program Beasiswa ADik bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi peserta didik yang berasal dari orang asli Papua, Daerah Khusus, Anak Tenaga Kerja Indonesia dan Penyandang Disabilitas.

## 3. Kategori

Pada Tahun 2024, Program Beasiswa ADik terdiri dari beberapa kategori yaitu:

### a. Beasiswa ADik Papua

Beasiswa ADik yang diberikan kepada peserta didik asal Papua untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar wilayah Papua. Beasiswa ADik Papua ditujukan khusus bagi putra-putri Orang Asli Papua (OAP) lulusan Sekolah Tinggi Menengah/Kejuruan (SMA/SMK) atau sederajat di wilayah Papua yang bertujuan sebagai percepatan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Putra-putri tersebut didaftarkan oleh Dinas Pendidikan dan Seleksi oleh Perguruan Tinggi untuk melanjutkan pendidikan jenjang Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terbaik di Indonesia.



### **b. Beasiswa ADik Daerah Khusus**

Beasiswa ADik yang diberikan kepada peserta didik yang tinggal dan berasal dari Daerah Khusus untuk melanjutkan pendidikan tinggi dalam rangka pemerataan dan pemenuhan hak pendidikan. Beasiswa ADik Daerah Khusus ditujukan bagi putra-putri terbaik yang berada daerah khusus baik di daerah tertinggal, terdepan maupun terluar (3T) melalui proses usulan oleh Dinas Pendidikan setiap daerah khusus/3T tingkat kabupaten yang telah ditetapkan Puslapdik dan diseleksi oleh Perguruan Tinggi untuk melanjutkan pendidikan jenjang Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terbaik di Indonesia.

### **c. Beasiswa ADik Anak TKI**

Beasiswa ADik yang diberikan kepada peserta didik anak tenaga kerja Indonesia di Malaysia untuk melanjutkan pendidikan tinggi dalam rangka pemerataan dan pemenuhan hak Pendidikan. Beasiswa ADik Anak TKI ditujukan bagi anak tenaga kerja Indonesia lulusan SMA/SMK atau sederajat yang berasal dari Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang diusulkan oleh Atase Pendidikan dan diseleksi oleh Perguruan Tinggi untuk melanjutkan pendidikan jenjang Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta terbaik di Indonesia.

### **d. Beasiswa ADik Lulusan ADEM**

Beasiswa ADik yang diberikan bagi siswa-siswi program Afirmasi Pendidikan Menengah yang telah lulus pada sekolah penyelenggara ADEM, baik ADEM wilayah Papua, ADEM 3T/Daerah Khusus dan ADEM Repatriasi yang diusulkan Sekolah

dan Dinas Pendidikan Provinsi Penyelenggara ADEM, kemudian diseleksi oleh Perguruan Tinggi atau Swasta terbaik di Indonesia.

#### **e. Beasiswa ADik Disabilitas**

Beasiswa ADik yang diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk melanjutkan pendidikan tinggi dalam rangka pemerataan dan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas. Beasiswa ADik Disabilitas ditujukan bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta yang telah ditetapkan Puslapdik sebagai Penyelenggara ADik melalui usulan LLDIKTI. Perguruan Tinggi mengusulkan mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik ke Puslapdik.

#### **4. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2027 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
- d. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan

Pendidikan Nasional;

- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Bergelar/Degree Afirmasi Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Bergelar/Degree Afirmasi Pendidikan Tinggi.

## B. PERAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Program ADik mempunyai peran, tugas, dan wewenang masing-masing yang dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

- a. Melakukan sosialisasi Program Beasiswa ADik;
- b. Melakukan verifikasi, validasi dan penetapan Perguruan Tinggi penyelenggara Program Beasiswa ADik;
- c. Melakukan validasi dan penetapan penerima beasiswa ADik;
- d. Menyalurkan beasiswa ADik melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan;
- e. Melakukan koordinasi pelaksanaan Program Beasiswa ADik dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri, Perguruan Tinggi Penyelenggara ADik, dan *stakeholder* lainnya;
- f. Melakukan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Beasiswa ADik.

### 2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Asal Calon/Atase Pendidikan dan Kebudayaan/ Perwakilan Pemerintah Luar Negeri

- a. Melakukan sosialisasi Program Beasiswa ADik;
- b. Melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima beasiswa ADik;
- c. Mendaftarkan calon penerima beasiswa ADik ke Puslapdik melalui sistem;
- d. Melakukan koordinasi dengan Puslapdik;

- e. Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak mengikat.

### **3. LLDIKTI**

- a. Merekomendasikan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai Penyelenggara ADik kepada Puslapdik;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADik di PTS;
- c. Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari Anggaran LLDIKTI atau sumber lain yang tidak mengikat;

### **4. Perguruan Tinggi Penyelenggara**

- a. Menyeleksi calon mahasiswa penerima beasiswa ADik;
- b. Menetapkan mahasiswa penerima beasiswa ADik;
- c. Pengajuan dokumen pencairan beasiswa ADik;
- d. Membina, mendampingi, dan membimbing mahasiswa penerima beasiswa ADik;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Beasiswa ADik.

## C. SYARAT PENERIMA BEASISWA ADik

Calon penerima Program Beasiswa ADik harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus serta melalui proses pengusulan sebagai calon penerima yang kemudian mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi.

### 1. Persyaratan Umum

- a. lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dari semua jalur pada perguruan tinggi yang ditetapkan Puslapdik;
- b. nilai rapor rata-rata untuk enam mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan untuk calon peserta minimal adalah 75;
- c. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- d. sehat jasmani dan rohani disertakan surat dari dokter yang berwenang;
- e. terdaftar pada sistem ADik melalui laman [adik.kemdikbud.go.id](http://adik.kemdikbud.go.id);
- f. tidak sedang menerima beasiswa yang bersumber APBN.

### 2. Persyaratan Khusus

#### a. ADik Wilayah Papua

- 1) lulusan SMA/SMK atau sederajat yang tinggal dan berasal dari wilayah Papua;
- 2) memiliki KTP/kartu keluarga;
- 3) memiliki surat persetujuan orang tua/wali dan bersedia melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi.

**b. ADik Daerah Khusus/3T**

- 1) lulusan SMA/SMK atau sederajat yang tinggal dan berasal dari Daerah Khusus/3T;
- 2) memiliki KTP/Kartu Keluarga;
- 3) memiliki surat persetujuan orang tua/wali dan bersedia melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi.

**c. ADik TKI/Repatriasi**

- 1) lulusan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) tingkat SMA/SMK atau sederajat di Luar Negeri;
- 2) memiliki surat persetujuan orang tua/wali dan bersedia melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi.

**d. Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)**

- 1) lulusan SMA/SMK pada Sekolah penyelenggara ADEM;
- 2) memiliki KTP/Kartu Keluarga;
- 3) memiliki surat persetujuan orang tua/wali dan bersedia melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi.

**e. ADik Difabel**

ADik Difabel yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan berikut:

- 1) Penyandang disabilitas fisik;
- 2) Penyandang disabilitas intelektual;
- 3) Penyandang disabilitas mental; dan
- 4) Penyandang disabilitas sensorik.

Diusulkan oleh Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Puslapdik pada laman [adik.kemdikbud.go.id](http://adik.kemdikbud.go.id) dengan syarat:

- 1) telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan telah kuliah maksimal semester 3 (tiga) pada perguruan tinggi;

- 2) memiliki surat keterangan penilaian status penyandang disabilitas dari:
  - dokter THT bagi gangguan pendengaran;
  - dokter mata/optician bagi gangguan penglihatan;
  - psikiater/psikolog bagi gangguan komunikasi, sosial, emosi inteligensi;
  - ahli ortopedi/ahli pendidikan khusus bagi gangguan gerak.
- 3) telah terdata sebagai mahasiswa aktif dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbudristek.

### 3. Ketentuan Saat Mendaftar

- a. Nilai rapor rata-rata untuk enam mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan calon peserta seleksi minimal adalah 75;
- b. Pemingkatan calon penerima untuk seleksi ADik berdasarkan nilai 6 (enam) mata pelajaran berikut:

Jurusan	Mata Pelajaran
<b>Jurusan IPA</b>	Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi
<b>Jurusan IPS</b>	Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi
<b>Jurusan Bahasa:</b>	Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu Bahasa Asing
<b>SMK</b>	Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Kompetensi Keahlian (Teori dan Praktik Kejuruan)



- c. Calon dapat memilih paling banyak dua perguruan tinggi, serta memilih paling banyak dua program studi pada masing-masing perguruan tinggi;
- d. Pilihan perguruan tinggi dan program studi menyatakan prioritas pilihan;
- e. Dalam proses seleksi, penentuan penerimaan mahasiswa ADik dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi.

#### **4. Seleksi dan Pengusulan**

- a. Pengusul calon penerima ADik adalah Atase Pendidikan/Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri/Dinas Pendidikan Provinsi Asal dan Penyelenggara ADEM/ Dinas Pendidikan Kab/Kota;
- b. Pengusul calon penerima ADik menyampaikan usulan calon sesuai ketentuan Puslapdik dan dapat menambahkan kriteria tambahan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan calon penerima ADik sesuai dengan Kuota;
- c. Pengusul menetapkan calon penerima ADik sesuai kuota kemudian mendaftarkan dan mengusulkan melalui sistem yang dikelola Puslapdik.

#### **5. Penetapan**

- a. Perguruan Tinggi menetapkan mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru melalui proses seleksi beasiswa ADik melalui surat keputusan oleh pimpinan yang berwenang.
- b. Kepala Puslapdik mengeluarkan surat keputusan penetapan sebagai penerima beasiswa ADik dan melakukan pencairan beasiswa ADik berdasarkan penetapan dari Perguruan Tinggi.

## **D. KRITERIA PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM ADik**

Penyelenggara program beasiswa ADik merupakan rekomendasi dari LLDIKTI yang ditetapkan Puslapdik yang memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut:

1. PTN/PTS yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
2. Program studi yang terakreditasi minimal B atau Baik Sekali;
3. Mampu membina dan mendidik mahasiswa ADik selama menempuh pendidikan;
4. Aktif berkoordinasi dan bekerjasama dengan Puslapdik.

## E. KOMPONEN PEMBIAYAAN BEASISWA ADik

Segala bentuk pembiayaan beasiswa ADik melalui LPDP yang disetujui oleh Puslapdik. Adapun mahasiswa ADik menerima komponen beasiswa sebagai berikut:

### 1. Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Biaya yang bersifat *at cost* dibayarkan Puslapdik kepada Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Puslapdik.

### 2. Biaya Hidup

Biaya yang diberikan kepada mahasiswa untuk kebutuhan hidup dan tempat tinggal yang disalurkan dalam waktu 3 bulan sekali, bersifat lumpsum dengan dokumen berupa surat keterangan mahasiswa aktif (SKMA), dan kartu rencana studi (KRS).

### 3. Dana Kedatangan

Biaya yang diberikan bersifat lumpsum kepada mahasiswa pada saat tiba dan berdomisili di lokasi studi dengan ketentuan wajib:

- a. Melampirkan KTP/KK;
- b. Bagi yang tinggal di rumah kontrak/kos, melampirkan surat domisili minimal tingkat RW yang ditandatangani dan cap;
- c. Bagi yang tinggal di asrama perguruan tinggi, melampirkan surat domisili dari asrama yang ditandatangani pihak berwenang.

### 4. Dana Transportasi

Biaya yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa ADik yang berasal dari wilayah Papua yang telah melakukan perjalanan pergi dari asal mahasiswa ke lokasi perguruan tinggi dengan ketentuan dokumen:

- a. Tiket pesawat kelas ekonomi yang mencantumkan rute dan harga dengan melampirkan persyaratan:
  - 1) Kuitansi pembayaran (*invoice*);
  - 2) *Boardingpass*;
  - 3) Maksimal transit 12 jam;
  - 4) Tiket selain kelas ekonomi tidak dibiayai;
  - 5) Biaya kelebihan bagasi tidak dibiayai;
  - 6) Biaya asuransi tidak dibiayai;
- b. Tiket bus antarkota *non-luxury*, yang mencantumkan rute dan harga;
- c. Tiket kereta antarkota maksimal kelas eksekutif, yang mencantumkan rute dan harga;
- d. Tiket kapal laut berjadwal, yang mencantumkan rute dan harga.

#### **5. Dana Keadaan Darurat (*force majeure*)**

Biaya yang bersifat *at cost* diberikan ke mahasiswa berupa transportasi kepulangan atau biaya lainnya dengan dokumen:

- a. Invoice biaya;
- b. Tanda terima atau bukti transfer.

Biaya yang bersifat *at cost* diberikan apabila mahasiswa penerima beasiswa ADik mengalami keadaan antara lain:

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit kronis/berat yang mengakibatkan berhenti studi dan tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan;
- c. Bencana alam maupun sosial.

## **F. MASA PEMBIAYAAN STUDI BEASISWA ADik**

Mahasiswa penerima beasiswa ADik adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi pada program reguler jenjang sarjana dan diploma serta program profesi dengan ketentuan masa pembiayaan studi sebagai berikut:

### **1. Program Reguler**

- a. Sarjana strata satu (S1) maksimal 8 (delapan) semester;
- b. Diploma empat (D4) maksimal 8 (delapan) semester;
- c. Diploma tiga (D3) maksimal 6 (enam) semester.

### **2. Program Profesi**

- a. Dokter maksimal 4 (empat) semester;
- b. Dokter gigi maksimal 4 (empat) semester;
- c. Dokter hewan maksimal 4 (empat) semester;
- d. Psikologi maksimal 2 (dua) semester;
- e. Perawat maksimal 2 (dua) semester;
- f. Kebidanan maksimal 2 (dua) semester;
- g. Apoteker maksimal 2 (dua) semester;
- h. Program Profesi Guru (PPG) maksimal 2 (dua) semester.

## **G. PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN BEASISWA ADIK**

### **1. Peringatan bagi Penerima Beasiswa ADik**

Perguruan Tinggi memberikan peringatan tertulis kepada Mahasiswa ADik yang telah melanggar aturan pada perjanjian masing-masing perguruan tinggi yang ditembuskan ke Puslapdik.

### **2. Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa ADik**

Biaya studi yang diberikan kepada mahasiswa penerima beasiswa ADik dapat dihentikan oleh Puslapdik berdasarkan usulan dari Perguruan Tinggi. Usulan pemberhentian apabila mahasiswa penerima beasiswa ADik:

- a. Meninggal dunia;
- b. Pindah ke perguruan tinggi lain;
- c. Putus kuliah/ tidak melanjutkan pendidikan berdasarkan keputusan pimpinan perguruan tinggi;
- d. Keberadaannya tidak diketahui;
- e. Tidak melaksanakan pendidikan atau tidak aktif perkuliahan sebanyak 2 (dua) semester;
- f. Melakukan penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- g. Terbukti melakukan kegiatan bersama dengan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- h. Habis jangka waktu studi beasiswa ADik;
- i. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau pertimbangan lain dari pemimpin Perguruan Tinggi.

## H. INFORMASI PENGADUAN

1. Informasi dan pengaduan Program Beasiswa ADik dapat diminta atau disampaikan kepada Puslapdik melalui helpdesk Bantuan Program Beasiswa ADik melalui laman berikut: [puslapdik.kemdikbud.go.id](http://puslapdik.kemdikbud.go.id)
2. Informasi dan pengaduan Program Beasiswa ADik lainnya dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian melalui kanal sebagai berikut:

Telepon : hotline 177

Surel : [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id); dan

Laman : [ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id)

## LAMPIRAN

### Format Surat Persetujuan dan Kesediaan

#### SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN KESEDIAAN

Saya selaku orang tua/wali yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memberikan persetujuan kepada anak saya untuk mengikuti seleksi ADik dan mengikuti program beasiswa ADik tahun 2024 pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.

Dan Saya selaku anak dari orang tua/wali di atas:

Nama :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. bersedia mengikuti seleksi ADik dan mengikuti program beasiswa ADik tahun 2024 pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta.
2. bersedia mengikuti segala aturan dan ketentuan yang ditetapkan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan pemberi beasiswa ADik dan Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan ADik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

Orang tua/Wali,

Anak,

Materai  
10.000

Materai  
10.000

Nama:.....

Nama:.....



**Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan**  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270  
© Puslapdik 2024